KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

(Studi: Kepentingan Elit Politik Dalam Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi Dan Partisipasi Di Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh :

ALEXSANDER YANDRA
BP : 04193008

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2009

ABSTRAK

Alexsander Yandra, 04193008, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-Universitas Andalas dengan judul skripsi: Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kepentingan Elit Politik Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar). Dibimbing oleh Pembimbing I Drs. Bakaruddin R M.Si dan Pembimbing II Roza Liesmana, S.Ip, M.Si.

Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah dalam membuat Peraturan Daerah sendiri seperti Perda No 2 Tahun 2005 Tentang Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar, dimana adanya keinginan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih menuju pembangunan yang akuntabel di tingkat daerah. Hal ini mendorong penulis untuk melihat kendala dalam implementasi kebijakan publik mengenai kepentingan elit politik pemerintahan Tanah Datar dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2005 di Kabupaten Tanah Datar. Masalah ini dibatasi pada kepentingan elit politik yang menyebabkan tidak berjalannya Perda. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan mengapa Perda No 2 Tahun 2005 tidak dapat dilaksanakan dan menggambarkan kepentingan elit politik pemerintahan Tanah Datar.

Penelitian ini menggunakan Teori Elit Politik, Implementasi, konsep Kepentingan, Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Tipe penelitian adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dengan menggunakan purposive sampling sehingga didapat 13 orang informan. Data di analisis melalui interpretasi etik dan emik kemudian dielaborasi dalam kajian ilmu politik sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tentang pemberlakuan otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan publik termasuk Perda No 2 Tahun 2005 di Kabupaten Tanah Datar, ternyata dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah di tingkat elit politik. Diantaranya masalah yang ditimbulkan yaitu komunikasi yang tidak jalan antara eksekutif dan legislatif, lemahnya komitmen pemerintahan daerah dalam pengimplementasian perda, membutuhkan SDM yang lebih baik lagi, struktur birokrasi yang kurang baik dari komisi transparansi dan partisipasi sehingga komisi ini mudah digoyahkan dan di intervensi oleh pemerintah dan DPRD. Sedangkan berkaitan dengan kepentingan elit politik yaitu takutnya pemerintah daerah (Eksekutif) untuk diawasi dan takutnya DPRD (Legislatif) sebagian lahannya diambil oleh komisi transparansi dan partisipasi.

Kata kunci: kepentingan elit politik, implementasi, Perda No 2 Tahun 2005 tentang transparansi dan partisipasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk mewujudkan otonomi daerah dilandasi oleh keprihatinan bangsa Indonesia semasa orde baru (orba), karena adanya sentralisme kewenangan dan keuangan oleh pemerintah yang telah mengakibatkan ketimpangan anggaran pembangunan antara pusat (wilayah ibu Kota Jakarta) dan daerah (wilayah lain). Kekuasaan yang bersifat terpusat ini juga telah melahirkan disparitas pembangunan yang tinggi. Dampaknya, pusat mengalami pertumbuhan yang cepat, sementara daerah masih banyak yang terbelakang. Hal ini diakibatkan karena berbagai kewenangan serta sumber-sumber keuangan dikuasai pusat, dan daerah hanya mendapatkan apa yang telah diberikan oleh pusat baik kewenangan maupun sumber keuangan[1].

Proses untuk mewujudkan system otonomi daerah mulai tampak dalam kehidupan politik di Indonesia. Hal ini terlihat dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka era otonomi daerah efektif dimulai di Indonesia sejak Tahun 2001. Dengan UU tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat termasuk kewenangan legislasi daerah berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan kewenangan tersebut, maka beberapa

[1] Asep, Nurjaman. Dalam Buku Nurudin dkk tentang Kebijakan Elitis Politik Indonesia. Pustaka Pelajar, 2006, hal.156

daerah sudah berinisiatif mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Transparansi [2].

Dari perubahan Undang-Undang ini terdapat beberapa implikasi diantaranya perubahan politik pada pemerintahan daerah antara lain, jika selama ini masyarakat kurang berpartisipasi dalam politik maka setelah adanya sistem otonomi daerah masyarakat dapat berperan aktif dalam segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dapat diwujudkan dalam tahap awal pembuatan kebijaksanaan publik, terutama dalam rangka pembentukan agenda pemerintahan di tingkat lokal. Kemudian dilanjutkan dengan partisipasi dalam perumusan, dan implementasi, serta evaluasi kebijaksanaan publik[3]. Dengan demikian kebijakan dapat di pertanggungjawabkan dan memiliki legitimasi yang tinggi karena masyarakat ikut terlibat sejak awal perumusan sehingga kebijakan tersebut akan sulit dipertanyakan jika terjadi berbagai tuntutan dari masyarakat itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan otonomi, Pemerintah Daerah berupaya melaksanakan suatu prinsip dalam pemerintahan daerah yaitu transparansi dan partisipasi. Hal ini dilaksanakan agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah terhadap indikasi keberhasilan otonomi daerah. Salah satu tujuan dari otonomi adalah adanya sikap keterbukaan dari setiap badan publik pemerintahan serta badan publik non pemerintahan. Dimana dalam

---

[2] Berdasarkan data Koalisi, daerah yang telah memiliki regulasi dibidang transparansi antara lain adalah Tanah Datar, Solok, Lebak, Bandung, Majalengka, Kebumen, Magelang, Bantul, Ngawi, Lamongan, Boalemo, Bolaang Mangondow, Gowa, Takalar, Bulukumba, Kendari, Gorontalo, Pontianak, dan Manado.

[3] Syaukani, Afan Gafar, M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, 2002, hal.31

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar tentang kepentingan Elit politik penyelenggara pemerintahan dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2005 tentang transparansi dan partisipasi, hasil yang diperoleh adalah:

1. Kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk membuat kebijakan publik di tingkat daerah atau yang disebut dengan peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan keperluaan daerah masing-masing. Ternyata dalam pelaksanan peraturan daerah menimbulkan masalah antara Pemerintah Daerah dan DPRD, salah satunya adalah mengenai implementasi Perda no 2 Tahun 20005 tentang transparansi dan partisipasi di Kabupaten Tanah Datar. Dalam proses implementasi Perda No 2 Tahun 2005 terjadi permasalahan/ kendala sehingga implementasi tidak dapat tercalisasi sampai saat ini.
2. Pengimplementasian Perda No 2 Tahun 2005 tentang transparansi dan partisipasi tidak dapat di realisasikan karena adanya kepentingan Elit politik penyelenggara pemerintahan. Kepentingan Elit politik berkaitan dengan kepentingan eksekutif (pemerintahan daerah) dan legislatif (DPRD). Kepentingan eksekutif terlihat ketika dicabutnya SK Komisi Transparansi dan Partisipasi selain itu belum siapnya pemerintahan daerah

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bakaruddin R. 2001. *Diktat Mata kuliah Kebijakan Publik*. Padang: Universitas Andalas.

Herman Halim, Edyanus. 2002. *Menangkap Momentum Otonomi Daerah* (Pekanbaru :UNRI Pres.

Joko, Widodo. 2001. Good Governance, *Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya. Insan Cendekia.

Nugroho, D Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Nurudin dkk. 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Syaukani, Afan Gafar, M. Ryaas Rasyid,.2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik* (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Varma, SP. 1999. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Buku Metode

Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Ningrat, Koentjara. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

Usaman, Husaini. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.